



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 43

TAHUN : 1988

SERI : D NO. 43

PERATURAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 7 TAHUN 1988

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

TAHUN ANGGARAN 1988/1989

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1988/1989 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor : 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1649) ;

2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor : 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3037) ;
3. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor : 5) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor : 6) ;
6. Keputusan Presiden Nomor : 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun

- 1985 tentang Pengurusan dan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun 1984 tentang langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah.

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/198/PUOD tanggal 21 Januari 1988 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 ;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 18/KPTS/DPRD/1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 23, 24 dan 25 Pebruari 1988 ;
2. Pembicaraan dalam sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 28 Maret 1988.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1988/1989.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 adalah sebesar
Rp.74.230.443.950,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

— Pendapatan Rp. 74.230.443.950,00

b. BELANJA :

| | |
|---------------|------------------------------|
| — R u t i n | Rp. 59.852.593.950,00 |
| — Pembangunan | <u>Rp. 14.377.850.000,00</u> |
| | Rp. 74.230.443.950,00 |

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

| | |
|------------------------|-----------------------|
| — Pendapatan | Rp. 15.498.209.500,00 |
|------------------------|-----------------------|

b. BELANJA :

| | |
|---------------|-----------------------|
| — R u t i n | Rp. 15.498.209.500,00 |
| — Pembangunan | <u>Rp. —</u> |
| | Rp. 15.498.209.500,00 |

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam lampiran A. I, A. II/R dan A. II/P ;
- (3) Lampiran rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1988.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 28 Maret 1988

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali,

Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Bali,

ttd.

ttd.

I GUSTI PUTU RAKA, SH.

M A N T R A.

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan
Nomor : 903.61 - 400 tanggal : 7 Mei 1988

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 43 tanggal : 24 Mei 1988

Seri : D Nomor : 43.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI.

NIP. 010023939.

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 903.61 - 400**

TENTANG

**PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
TAHUN ANGGARAN 1988/1989**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Membaca** : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor : 903/7582/Keu tanggal 2 April 1988 perihal Penyampaian Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1988/1989.
- Menimbang** : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1988/1989 untuk dapat dilaksanakan perlu diberikan pengesahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor : 38 ; T.L.N. Nomor : 3037) ;
3. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1988 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1988/1989 (L.N. Tahun 1988 Nomor : 5 ; T.L.N. Nomor : 3370) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (L.N. Tahun 1975 Nomor : 5) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1975 tentang

- Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N. Tahun 1975 Nomor : 6) ;
6. Keputusan Presiden Nomor : 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-099 tanggal 2 April 1981 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. : Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 18 Tahun 1986 tanggal 7 Agustus 1986 tentang Penyempurnaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tingkat I ;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-035 tanggal 14 Januari 1988 tentang Pra Petunjuk Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 ;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/198/PUOD tanggal 21 Januari 1988 perihal Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 ;
 4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 7 Tahun 1988 tanggal 28 Maret 1988 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1988/1989.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 7 Tahun 1988 tanggal 28 Maret 1988 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1988/1989, yang berjumlah Rp. 74.230.443.950,00 terdiri dari :

1. PENDAPATAN :

— Pendapatan Rp. 74.230.443.950,00

2. BELANJA :

— Rutin Rp. 59.852.593.950,00

— Pembangunan Rp. 14.377.850.000,00

Jumlah Anggaran Belanja . . Rp. 74.230.443.950,00

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

— Pendapatan Rp. 15.498.209.500,00

b. BELANJA :

— Rutin Rp. 15.498.209.500,00

— Pembangunan Rp. —

Jumlah Rp. 15.498.209.500,00

Selisih Rp. N i h i l

Kedua : PENDAPATAN :

1. Jumlah Pagu (Plafond) Subsidi Perimbangan Keuangan Daerah Otonom Tahun Anggaran 1988/1989 untuk Propinsi Daerah Tingkat I Bali adalah sejumlah Rp. 54.920.246.950,00 dan dirinci sebagai berikut :

1.1. Belanja Pegawai Rp. 51.147.250.000,00
terdiri dari :

- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| a. Untuk Daerah Ting- | | |
| kat I | Rp. | 45.971.082.000,00 |
| b. Untuk Daerah Ting- | | |
| kat II | Rp. | 5.176.168.000,00 |
| 1.2. Belanja Non Pegawai | Rp. | 3.772.996.950,00 |
| terdiri dari : | | |
| a. Untuk Daerah Ting- | | |
| kat I | Rp. | 2.939.996.950,00 |
| yaitu : | | |
| — Yang diarahkan | Rp. | 300.000.000,00 |
| — Yang ditetapkan | Rp. | 2.639.996.950,00 |
| b. Untuk Daerah Ting- | | |
| kat II | Rp. | 766.000.000,00 |
| yaitu : | | |
| — Yang diarahkan | Rp. | 68.000.000,00 |
| — Yang ditetapkan | Rp. | 698.000.000,00 |
| c. Untuk Kota Admi- | | |
| nistratip | Rp. | 67.000.000,00 |
| yaitu : | | |
| — Yang diarahkan | Rp. | 8.500.000,00 |
| — Yang ditetapkan | Rp. | 58.500.000,00 |
2. Jumlah rincian Subsidi Perimbangan Keuangan Daerah Otonom serta rencana penggunaannya agar mengikuti ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/198/PUOD tanggal 21 Januari 1988 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989.
3. Jumlah dana Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun Anggaran 1988/1989 untuk Propinsi Daerah Tingkat I Bali sejumlah Rp. 12.000.000,000,00 dengan penjelasan sebagai berikut :
- 3.1. Bantuan yang ditetapkan sejumlah Rp. 2.337.000.000,00 untuk membiayai proyek-proyek sehubungan dengan kegiatan :

- a. Penunjangan Jalan dan Jembatan serta Penggantian Jembatan sejumlah
Rp. 1.312.000.000,00.
 - b. Perbaikan dan Peningkatan Irigasi sejumlah
Rp. 80.000.000,00.
 - c. Eksploitasi dan Pemeliharaan Pengairan sejumlah Rp. 945.000.000,00.
- 3.2. Bantuan yang diarahkan sejumlah
Rp. 9.663.000.000,00 penggunaannya ditentukan oleh Pemerintah Daerah sendiri untuk membiayai berbagai proyek Pembangunan.
- 3.3. Biaya Eksploitasi dan Pemeliharaan Pengairan yang bersumber dari dana Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sejumlah Rp. 90.000.000,00.
4. Penggunaan dana bantuan dan petunjuk teknis pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun Anggaran 1988/1989 agar berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tingkat I.
5. Beberapa jenis penerimaan yaitu Penerimaan dari Dinas-Dinas dan Penerimaan Lain-lain belum dituangkan dalam Peraturan Daerah. Oleh karena itu agar secepatnya memproses pengaturan penerimaan-penerimaan dimaksud dalam Peraturan Daerah dan baru diberlakukan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
6. Rencana target penerimaan yang tercantum pada ayat 1.2.5.185 : Pendapatan Lain-lain sejumlah Rp. 203.000.000,00 agar dirinci setiap jenis penerimaannya sesuai dengan maksud Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/198/PUOD tanggal 21 Januari 1988 ;

Ketiga

: BELANJA RUTIN :

- 1.a. Jumlah hari sidang yang direncanakan 300 hari sebagaimana yang tercantum pada pasal 2.2.2.1005a : Uang Sidang, Representasi dan lain-lain untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, supaya disesuaikan dengan jumlah hari perjalanan dinas dan hari-hari libur, selanjutnya pemberian Uang Paket Sidang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus berdasarkan kehadiran yang nyata dalam sidang.
- b. Rencana untuk tunjangan rumah tangga bagi Ketua Wakil Ketua dan Anggota DPRD sejumlah Rp. 110.400.000,00 supaya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
2. Pada Pos 2.2.2 : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasal 2.2.2.1001b : Biaya Rumah Jabatan Kepala Daerah sejumlah Rp. 145.000.000,00 agar dirinci jenis penggunaannya secara jelas dalam Contoh A/2/R Lampiran Keputusan Kepala Daerah.
3. Rencana penyediaan dana untuk pengadaan pakaian dinas seluruh pegawai Pemerintah Daerah yang dianggarkan secara terpusat pada pasal 2.2.3.1016 : Biaya Pakaian Dinas sejumlah Rp. 120.000.000,00 supaya dialihkan penganggarannya pada masing-masing Pos Unit Kerja yang bersangkutan.
4. Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/198/PUOD tanggal 21 Januari 1988, maka untuk masing-masing RSUD dan Rumah Sakit Khusus milik Daerah yang menerima Subsidi, dianggarkan pada Pos tersendiri dan alokasi dana Subsidi merupakan satu kesatuan dengan dana yang bersumber dari Penerimaan Asli Daerah (PAD) ;

Keempat

: BELANJA PEMBANGUNAN :

1. Mengenai uraian proyek/judul proyek pada kolom 2 (dua) Contoh A/2/P Lampiran Keputusan Kepala

Daerah harus sama bunyinya dengan Uraian pada Contoh A/II/P yaitu ditambahkan keterangan tersebut di 8 Dati II dan merupakan satu kesatuan judul proyek.

2. Proyek-proyek yang bersifat bantuan, pembinaan maupun yang bersifat fisik/bantuan agar dianggarkan secara jelas jenis kegiatan dan peruntukannya dan diuraikan selengkapnya termasuk rincian kredit anggarannya untuk setiap kegiatan dalam kolom 3 (tiga) Contoh A/2/P Lampiran Keputusan Kepala Daerah.
3. Rencana penyediaan bagi proyek-proyek yang sifatnya bantuan tidak diperkenankan dilaksanakan dalam bentuk lumpsum.
4. Beberapa proyek yang volume biayanya di bawah Rp. 8.000.000,00 disarankan agar disederhanakan dan digabung kepada proyek yang tujuannya sama, sehingga dapat menciptakan efisiensi dan tepat guna anggaran.
5. a. Pada pasal 2P.0.7.2.01.002 : Proyek Pengaspalan Jalan Lingkungan Niti Mandala Renon sejumlah Rp. 185.000.000,00 dan 2P.0.7.2.01.004 : Proyek Penataan, Pembuatan dan Pemeliharaan Jalan dalam rangka LC di Niti Mandala Renon sejumlah Rp. 132.000.000,00 mengingat kegiatan dan lokasi proyek sama, supaya digabung menjadi satu proyek dan dipindahkan ke 2P.0.4.1. Sub Sektor Jalan pada Program yang berkenaan dengan membuka proyek tersendiri.
- b. Mengenai Unit yang bertanggung jawab dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali sesuai dengan maksud Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/198/PUOD tanggal 21 Januari 1988.
6. a. Pencantuman nama uraian Sub Sektor pada 2P.0.7.1. : Sub Sektor Pembangunan Wilayah, supaya diganti menjadi Sub Sektor Pembangunan Daerah Bawahan.

- b. Penganggaran pada 2P.0.7.1.01.004 : Proyek Monitoring Pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di Daerah sejumlah Rp. 23.000.000,00 supaya digabung dengan proyek 2P.0.16.1.01.010 : Proyek Inventarisasi dan penggandaan hasil-hasil pembangunan sejumlah Rp. 14.000.000,00.
7. Sesuai dengan uraian nama/judul proyek dan sasaran kegiatannya, maka terhadap beberapa proyek tersebut dibawah ini antara lain :
- 2P.0.10.4.01.002 : Proyek Bantuan ABRI masuk Desa/Bakti ABRI sejumlah . . . Rp. 68.000.000,00.
 - 2P.0.10.4.01.003 : Proyek Pengendalian dan Monitoring Pembangunan Desa sejumlah Rp. 5.000.000,00,
- tercantum pada Program Bantuan Masalah Sosial, Sub Sektor Kesejahteraan Sosial, supaya dipindahkan ke kode 2P.0.7.3 : Sub Sektor Pembangunan Desa pada Program yang berkenaan.
- 2P.0.11.1.01.003 : Proyek Bantuan Rehabilitasi Asrama Mahasiswa Bali di luar Bali sejumlah Rp. 20.000.000,00 tercantum pada Sub Sektor Perumahan Rakyat, Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa, supaya dipindahkan ke kode 2P.0.16.2 : Sub Sektor Umum.
8. Rencana penyediaan kredit anggaran pada pasal 2P.0.10.4.01.004 : Proyek Pembangunan Monumen Perjuangan sejumlah Rp. 200.000.000,00, agar ditinjau kembali dan sedapat mungkin diarahkan kepada Program yang dapat menciptakan sarana pembangunan yang mempunyai dampak peningkatan di bidang industri pariwisata Daerah.
9. Apabila penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 telah melampaui masa Triwulan III, maka supaya dihindari adanya penganggaran proyek-proyek baru, mengingat jangka waktu proses persiapan sangat pendek, sehing-

ga proyek-proyek dimaksud tidak dimungkinkan lagi untuk dilaksanakan karena menjelang tahun anggaran berakhir ;

Kelima : Sehubungan dengan Analisis Persiapan Pengesahan Anggaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1988/1989, maka :

1. Untuk Catatan Pengesahan dan Rekomendasi (CPR) dari Aspek Teknis, Aspek Material, Aspek Legalitas dan ketentuan-ketentuan sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/198/PUOD tanggal 21 Januari 1988, dapat dikategorikan pada penilaian "Cukup" (C3).
2. Untuk penilaian sehubungan dengan keperluan pembiayaan Gubernur Kepala Daerah, yaitu biaya Penguasa Tunggal (dana taktis) dan Biaya Tamu, dapat dikategorikan pada penilaian "Sedang" (S).
3. Untuk penilaian sehubungan dengan keperluan pembiayaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu Paket dan Lain-lain, dapat dikategorikan pada penilaian "Sedang" (S).
4. Untuk penilaian sehubungan dengan keperluan pembiayaan Pemerintah Daerah, yaitu Belanja Transfer dan Tidak Terduga, dapat dikategorikan pada penilaian "Agak Boros" (BS).

Keenam : 1. Segera dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1988/1989 dengan mengikuti seluruh ketentuan-ketentuan seperti yang ditetapkan dalam diktum-diktum tersebut di atas. Sambil menunggu perubahan dimaksud, supaya dilakukan perubahan terhadap Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor : 98 Tahun 1988 tanggal 28 Maret 1988 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989, sesuai dengan diktum-diktum di atas dan setiap perubahan Keputusan Gubernur

Kepala Daerah supaya dikirimkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk laporan sebagaimana mestinya.

2. Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1988/1989, adalah pengesahan terhadap Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 7 Tahun 1988 tanggal 28 Maret 1988 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1988/1989 beserta lampiran-lampirannya dengan perubahan seperti yang tercantum pada diktum-diktum tersebut diatas dengan catatan bahwa kedua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah hanya apabila didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1988.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 7 Mei 1988

METERI DALAM NEGERI,

ttd.

RUDINI.

SURAT KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

1. Yth. Saudara Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
 2. Yth. Saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
- 1 dan 2 untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya.

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
 2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
 3. Yth. Bapak Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
 4. Yth. Saudara Menteri Koordinator Bidang EKUIN dan Pengawasan Pembangunan di Jakarta.
 5. Yth. Saudara Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua BAPPENAS di Jakarta.
 6. Yth. Saudara Menteri Keuangan di Jakarta.
 7. Yth. Saudara Sekjen, Irjen, Dirjen PUOD dan Dirjen BANGDA Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
- 1 s.d. 7 untuk dimaklumi.